



## UPDATE KEADILAN

*Periode: 31 Maret – 29 April*  
*Terbitan 10/2005*

Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus terakhir

Minggu ini Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (“SPSC”) menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus terakhir yang diadilinya, yaitu kasus *Xisto Barros dan Cesar Mendonca*, empat minggu sebelum mandatnya berakhir pada tanggal 20 Mei 2005. Putusan akhir tertulis belum dikeluarkan dalam kasus tersebut, tetapi semua kasus lain telah diselesaikan. SPSC menjatuhkan sejumlah putusan tertulis selama beberapa minggu terakhir ini sebagai persiapan untuk penutupannya, dan update ini memberikan ringkasan tentang beberapa dari putusan tersebut yang dijatuhkan baru-baru ini. JSMP akan menerbitkan Update Keadilan lain pada minggu depan yang akan meringkas ketiga putusan terakhir dari SPSC.

Domingos Amati dan Francisco Matos

Pada tanggal 5 April 2005 Domingos Amati dan Francisco Matos diberi hukuman penjara tujuh tahun atas pembunuhan Antonio Pinto Soares (alias Charles) pada tanggal 5 September 1999. Baik Amati maupun Matos diputuskan bersalah oleh SPSC atas Penyiksaan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Persekusi sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, dan pada saat ini menjalani hukumannya yang dijatuhkan atas kejahatan-kejahatan tersebut.<sup>1</sup>

SPSC berpendapat bahwa pertengaran sengit terjadi antara Amati yang sedang mabuk dan korban Soares, kemudian Soares dikejar sampai pantai dan dibacok dengan parang oleh Amati dan Matos. Kemudian dia berjalan ke Pos Milisi Aitarak dimana sekali lagi diserang dengan parang oleh Amati dan Matos. Kemudian pada hari itu dia mati sebagai akibat dari luka-lukanya.

Menurut SPSC, Amati dan Matos membunuh Soares, tetapi bertindak tanpa direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan, yang tidak sesuai dengan Pasal 340 dari KUHP Indonesia. Oleh karena itu mereka berdua diputuskan bersalah atas pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 dari KUHP Indonesia, yang tidak mencantumkan unsur direncanakan terlebih dahulu.

---

<sup>1</sup> Kasus no 28/2003.

SPSC mengacu pada konsep provokasi untuk menarik kesimpulan bahwa tidak ada unsur direncanakan terlebih dahulu. JSMP prihatin tentang pertimbangan SPSC atas konsep tersebut yang sedikit membingungkan dan kadang-kadang saling bertentangan.

Pertama, SPSC tidak mengacu pada alasan substansif yang mendasari putusan mengenai selang waktu antara serangan pertama di pantai dan serangan kedua di pos milisi. Namun dalam alasan untuk penetapan hukuman, SPSC menyatakan bahwa “selang waktu ini akan memberikan waktu kepada terdakwa untuk ‘berpikir dengan tenang’ [dan] menyempitkan perselisihan antara kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 dari KUHP Indonesia dan Pasal 338 dari KUHP Indonesia”. Hal ini dianggap sebagai hal yang memberatkan oleh SPSC dalam penetapan hukuman, tetapi secara logis seharusnya dipertimbangkan oleh SPSC untuk menentukan apakah pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu atau tidak.

Hal kedua yang memprihatinkan adalah alasan-alasan yang diuraikan oleh SPSC untuk menarik kesimpulan bahwa korban memprovokasi para pelaku. Yaitu, (i) pertengkaran pertama yang terjadi antara Soares dan Amati, serta (ii) kepercayaan bahwa korban adalah pendukung kelompok pro-kemerdekaan. Walaupun alasan pertama dapat menimbulkan dasar untuk provokasi, namun tidak dijelaskan oleh SPSC bagaimana “kecurigaan” bahwa seorang adalah pendukung pro-kemerdekaan merupakan provokasi untuk pembunuhan. Bukti yang disebutkan oleh SPSC dalam alasan-alasannya tidak mendukung kepercayaan bahwa kecurigaan tersebut baru timbul pada saat pertengkaran atau penyerangan terjadi, dan tidak masuk akal bila SPSC berpendapat bahwa hal ini menimbulkan pembelaan bagi terdakwa, dengan mengingat bahwa kejahatan berat yang sedang diadilinya, sebenarnya dilakukan di konteks dimana kekerasan yang ditujukan pada para pendukung pro-kemerdekaan sebagian besar didukung oleh negara.

Lagipula, dalam alasan untuk penetapannya, SPSC berpendapat bahwa, pertama, “kecurigaan yang dirasakan oleh anggota milisi bahwa almarhum adalah agen ganda untuk milisi maupun gerakan klandestin” adalah hal yang meringankan, karena hal ini “merupakan latar belakang dari peristiwa tersebut”. Dalam kalimat berikutnya, SPSC sebaliknya menyatakan bahwa “Pengadilan juga cenderung menganggap hal ini sebagai hal yang memberatkan karena dapat lebih mendukung bukti bahwa terdakwa melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu”. Komentar ini bukan hanya bertentangan dengan alasan untuk penetapan hukuman, tetapi juga bertentangan dengan putusan SPSC bahwa hal ini tidak merupakan faktor provokasi.

Walaupun kecurigaan ini dapat meningkatkan kemarahan yang diarahkan pada korban setelah pertengkaran terjadi, dan walaupun tindakan tersebut merupakan tindak pidana berdasarkan KUHP Indonesia dan bukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, rupanya tidak berguna bila faktor ini disebutkan sebagai provokasi, kecuali setidaknya-tidaknya disertai klarifikasi lebih lanjut.

## Domingos de Deus

Pada tanggal 12 April 2005 SPSC mengeluarkan putusan tertulis dalam kasus Domingos de Deus, yang dihukum bersalah pada tanggal 16 Maret 2005 atas pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yaitu pembunuhan atas dua orang pemantau jajak pendapat PBB yang bernama Joao Lopes dan Orlando Gomes dan percobaan pembunuhan atas Alvaro de Deus Lopes. Domingos de Deus diberi hukuman dua tahun penjara atas kejahatan tersebut, walaupun Hakim Schmid mengeluarkan perbedaan pendapat mengenai panjangnya hukuman.

Joao Lopes, Orlando Gomes dan Alvaro de Deus Lopes dipekerjakan oleh PBB untuk mengawasi pelaksanaan jajak pendapat di sekolah dasar Baboe Letten pada tanggal 30 Agustus 1999. Mereka, bersama warga sipil lain, diserang di sekolah dasar oleh milisi pada sore hari jajak pendapat. Domingos de Deus adalah serdadu TNI, kepala desa Malabe dan Kepala Milisi TIM PANCASILA, dan dia hadir di tempat kejadian. Joao Lopes dan Orlando Gomes dibunuh, sedangkan Alvaro de Deus melarikan diri setelah menderita luka berat.

Panel memutuskan bahwa de Deus adalah bagian dari kekuatan yang terorganisir yang mengancam orang-orang dengan menembak, memukuli dan menusuk dengan niat untuk membunuh. Mayoritas panel memutuskan bahwa de Deus tidak menyebabkan luka-luka yang diderita oleh para korban, tetapi setidaknya-tidaknya dia “mendukung niat pidana kelompok itu karena bersikap mengancam dengan membawa senapan, setidaknya-tidaknya pada saat dia tiba, dan menyampaikan teguran dan ancaman lisan, yang mengancam orang-orang yang tidak bersenjata yang berada di sekitar pos jajak pendapat, dan memperkuat niat pidana anggota lain dari kelompok tersebut”. Panel berpendapat bahwa “tidak ada keraguan bahwa terdakwa memenuhi unsur niat yang diatur dalam Bagian 18.1 Regulasi UNTAET 2000/15”. Oleh karena itu, dia bertanggungjawab karena melakukan kejahatan karena mengambil bagian dalam kelompok orang yang bersama-sama mempunyai niat pidana, berdasarkan Bagian 14.3(d)(ii) dari Regulasi UNTAET 2000/15.

Sebelum menjatuhkan putusan ini, mayoritas hakim (yaitu Hakim de Silva dan Hakim Pereira) mempertimbangkan bahwa terdakwa menyelamatkan beberapa orang (yang termasuk kerabatnya) dari serangan tersebut, bahwa dia tidak bersenjata setidaknya-tidaknya pada saat kejahatan-kejahatan dilakukan, dia hanya sedikit mendukung kejahatan tersebut dan sekarang dia sudah diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Hakim Schmid mempunyai pendapat yang berbeda, dengan memutuskan bahwa de Deus mengambil bagian sebagai pemimpin dalam pelaksanaan kejahatan, dan bahwa dia memukul, menendang dan mencoba untuk menusuk Orlando. Hakim Schmid berpendapat bahwa de Deus tidak mencoba untuk menyelamatkan korban, walaupun dia mempunyai kewenangan untuk melakukan demikian. Hakim Schmid merasa bahwa perbedaan pendapat sangat penting dalam kasus pelanggaran hukum internasional “karena di seberang perbatasan yang sangat gampang ditempuh ada ribuan mantan anggota milisi yang tidak dapat diatur yang mempunyai kapasitas untuk sekali lagi menghancurkan

stabilitas negara ini dengan melakukan pembunuhan”, dan Hakim tersebut berpendapat bahwa hukuman enam tahun lebih tepat bagi terdakwa.

Francisco Pedro

Pada tanggal 31 Maret 2005 Francisco Pedro (alias Chico) dihukum bersalah karena mengaku bersalah atas satu dakwaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, satu dakwaan Percobaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan serta Tindakan Lain yang Tidak Manusiawi sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Dia dihukum pada hari itu juga dengan hukuman penjara delapan tahun untuk kejahatan-kejahatan tersebut. Panel hakim terdiri dari Hakim Blunk (Ketua), Hakim de Silva dan Hakim dos Santos.

Putusan tersebut mengakhiri kasus ini yang mempunyai latar belakang prosedural yang rumit dan panjang, yang dimulai ketika surat dakwaan pertama dilimpahkan pada tanggal 13 Januari 2001. Setelah surat dakwaan itu ditolak oleh SPSC pada tanggal 4 Mei 2001, Jaksa mencoba untuk melimpahkan surat dakwaan lain yang memuat kekeliruan yang kemudian ditolak pada tanggal 22 Mei 2001. Setelah melimpahkan dua surat dakwaan tambahan pada tahun 2002, yang tidak ditindaklanjuti sampai persidangan, jaksa melimpahkan surat dakwaan terakhirnya pada tanggal 14 Desember 2004 bersama mosi untuk mencabut dua surat dakwaan yang dilimpahkan pada tahun 2002<sup>2</sup>. Mosi dari pihak pembela untuk menolak surat dakwaan terakhir, dengan alasan bahwa persoalan tentang dua dakwaan telah diselesaikan ketika Pengadilan menolak surat dakwaan kedua, ditolak pada tingkat pertama oleh SPSC<sup>3</sup> dan kemudian ditolak pada tingkat banding.<sup>4</sup>

#### DAKWAAN 1: Tindakan Lain yang Tidak Manusiawi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Berdasarkan pengakuan bersalah dari Pedro, SPSC memutuskan bahwa terdakwa adalah anggota milisi FIRMI yang pada tanggal 2 September 1999, menahan Francisco Maia dan sejumlah warga sipil Timor Leste di rumah komandan milisi Joao Oliveira (alias ANO) di Balibo sampai tanggal 6 September 1999. Francisco Maia dan tujuh warga sipil lain berulang kali dipukul, ditendang dan dikeroyok oleh anggota milisi sambil Pedro menjaga pintu rumah. SPSC memutuskan bahwa Pedro mempunyai tanggungjawab secara perorangan atas kejahatan tersebut, berdasarkan Bagian 14.3 dari Regulasi UNTAET 2000/15, karena dia membantu pelaksanaan kejahatan karena menjaga pintu.

#### Dakwaan 4 dan 5: Percobaan Pembunuhan sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

---

<sup>2</sup> 31 Januari 2002 dan 6 Mei 2002.

<sup>3</sup> Putusan tertanggal 11 Februari 2005.

<sup>4</sup> Putusan tertanggal 10 Maret 2005.

SPSC memutuskan bahwa pada tanggal 15 September 1999 Pedro dan anggota milisi lainnya mengendarai mobil yang membawa Elias Pires (sepupu Pedro), Jorge Mau Loe dan Carlito Mau Loe ke sebuah lapangan yang terluang di tengah hutan yang dekat Batugade dengan maksud untuk membunuhnya. Pedro menusuk Jorge Mau Loe dengan pisau di dada dan dia segera meninggal. Pedro kemudian menusuk Elias Pires, yang jatuh dan ditusuk dengan pedang oleh anggota milisi lainnya, dan mati sebagai akibat dari luka-lukanya. Carlito Mau Loe melarikan diri. Pedro mempunyai tanggungjawab secara perorangan atas pembunuhan Elias Pires, dan bertanggungjawab bersama orang-orang lain atas pembunuhan Jorge Mau Loe. Tindakan Pedro, yang membawa Carlito Mau Loe ke sebuah lapangan yang terluang di tengah hutan pada malam hari dengan niat untuk membunuhnya, dan memaksa korban turun dari mobil, merupakan pelaksanaan 'langkah substansif' untuk menyelesaikan kejahatan pembunuhan, dan berdasarkan hal ini Pedro dihukum bersalah atas percobaan pembunuhan.

SPSC memutuskan bahwa pembunuhan atas Elias Pires dan Jorge Mau Loe tidak merupakan tindakan yang terpisah berdasarkan Pasal 64.1 dari KUHP Indonesia karena tindakan tersebut dilakukan di tempat dan pada waktu yang sangat berdekatan dan didasari rencana yang sama. Namun, percobaan pembunuhan atas Carlito Mau Loe dianggap sebagai tindakan terpisah karena walaupun didasari rencana yang sama, 'langkah substansif' terhadap pelaksanaan kejahatan dilakukan sebelum pembunuhan-pembunuhan tersebut dilaksanakan. Terdakwa dihukum atas dasar tersebut.

Ketika menjatuhkan hukuman pada Pedro, SPSC mencatat bahwa kenyataan bahwa korban Elias Pires adalah sepupunya merupakan hal yang "sangat terkutuk", namun SPSC juga mencatat bahwa terdakwa bekerja sama dengan para penyidik pada tahap awal dan mengaku bersalah pada hari kedua dari persidangan, dan bahwa Pedro menyesal dan meminta maaf kepada keluarga-keluarga dari para korban pembunuhan. SPSC juga mengakui bahwa "...dalam keadaan tersebut Pedro juga dapat dianggap sebagai korban, karena dia tidak akan melakukan kejahatan tersebut tanpa pengaruh dari sistem terkutuk yang dilaksanakan oleh TNI...".

Pedro diberi hukuman penjara tujuh tahun atas pembunuhan-pembunuhan, empat tahun untuk percobaan pembunuhan dan dua tahun untuk tindakan lain yang tidak manusiawi. Hukuman tersebut digabungkan dalam satu hukuman penjara delapan tahun berdasarkan Pasal 65.2 dari KUHP Indonesia.

Francisco Perreira

SPSC mengeluarkan alasan-alasan tertulisnya pada tanggal 27 April 2005 untuk hukuman bersalah yang dijatuhkan pada Francisco Perreira (alias Siku Gagu) atas Percobaan Pembunuhan dan Persekusi sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan berkaitan dengan kampanye intimidasi, pemukulan, penyiksaan dan penahanan tidak sah yang dilakukan terhadap para pendukung kemerdekaan di kecamatan

Zumalai pada bulan April dan Mei 1999. Atas kejahatan tersebut dia diberi hukuman penjara tiga tahun.

### Persoalan Yurisdiksi

SPSC menyelesaikan sebuah persoalan awal yang cukup menarik, yaitu apakah Pasal 163.1 dari *Konstitusi* melarang SPSC untuk mengadili seorang yang didakwakan setelah Pasal tersebut mulai berlaku. Pasal 163.1 menyatakan bahwa:

*“Kehakiman kolektif yang ada di Timor Leste sekarang, yang terdiri dari hakim nasional dan hakim internasional yang mempunyai kewenangan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari sampai 25 Oktober 1999, akan tetap melanjutkan fungsinya untuk waktu yang dianggap betul-betul perlu untuk menyelesaikan perkara-perkara yang sedang diselidiki”<sup>5</sup>*

Oleh karena Perreira baru didakwa dua tahun setelah *Konstitusi* mulai berlaku, maka disampaikan argumen bahwa kasus dia tidak ‘diselidiki’ pada waktu yang relevan dan maka SPSC tidak mempunyai yurisdiksi. SPSC menolak argumen ini, dan berpendapat bahwa SPSC tetap mempunyai “yurisdiksi atas semua kasus yang diselidiki sampai saat Panel digantikan di kemudian hari, di konteks struktur yudisial yang baru”. Mayoritas hakim (Hakim Florit dan Hakim Helder Viana do Carmo) mempertimbangkan maksud perundang-undangan untuk menarik kesimpulan tersebut, sedangkan Hakim Rapoza, dalam pernyataan yang terpisah, berpendapat bahwa penafsiran langsung pada Pasal ini dapat menyelesaikan persoalan ini.

### Pembunuhan atau Percobaan Pembunuhan?

Perreira didakwa atas Pembunuhan Alvaro Tilman sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, yang mana korban dibacok dengan pedang oleh terdakwa sebelum ditembak di kepala oleh anggota lain dari milisi Mahidi. Terdakwa hanya dihukum bersalah atas percobaan pembunuhan,<sup>6</sup> walaupun Hakim Rapoza mempunyai pendapat yang berbeda atas hal ini.

Ada dua pertanyaan di sini – apakah luka-luka akibat dibacok dengan pedang menyebabkan kematian korban dan apakah para anggota milisi mempunyai niat bersama untuk membunuh korban? Mayoritas hakim menjawab ‘tidak’ atas kedua pertanyaan tersebut. Mayoritas hakim berpendapat bahwa luka akibat ditembak dengan senjata api adalah luka yang menyebabkan kematian korban, dan bahwa Perreira mempunyai niat yang terpisah dari niat penembak, dan oleh karena itu Perreira tidak mempunyai tanggungjawab pidana berdasarkan Bagian 14.3(d) dari Regulasi UNTAET 2000/15 atas tindakan yang dilakukan orang yang menembak Tilman. Hakim Rapoza tidak setuju, dan berpendapat bahwa bukti indikatif

---

<sup>5</sup> Mayoritas hakim menyatakan bahwa terjemahan yang betul dari bahasa portugis adalah “persidangan yang diselidiki” dan bukan “perkara yang diselidiki”, tetapi Hakim Rapoza, dalam alasan-alasan untuk perbedaan pendapat tidak setuju bahwa ada terjemahan yang salah.

<sup>6</sup> Bagian 5 dari Regulasi UNTAET 2000/15 tidak mencantumkan percobaan pembunuhan dalam yurisdiksi SPSC. Namun, menurut Panel yang mengadili kasus ini, percobaan pembunuhan termasuk dalam yurisdiksi SPSC dalam kasus *Jaksa v Mateus Tilman* (8/2000).

menunjukkan bahwa ada persetujuan diam-diam antara orang-orang yang mengejar Tilman dan bahwa “dia harus dicegah agar tidak melarikan diri, dan bila perlu kekerasan yang mematikan dapat dipakai”, dan oleh karena itu Perreira mempunyai tanggungjawab pidana atas pembunuhan tersebut.

#### Dakwaan Persekusi

Perreira dihukum bersalah atas persekusi yang dilakukan terhadap Raimundo Magno (yang ditangkap secara tidak sah pada tanggal 13 April 1999, dipukuli dengan pedang dan ditahan selama tiga minggu), Jose Manek (ditangkap secara tidak sah pada tanggal 3 April 1999, dipukuli, dibutakan untuk sementara sebagai akibat dari serbuk putih dan ditahan selama 16 hari), Matheus Barreto (ditangkap secara tidak sah pada bulan April, dipukuli dan ditahan selama satu minggu) dan Luis Sarmento (ditangkap pada tanggal 20 Mei 1999, ditendangi dan ditahan selama dua bulan). Terdakwa diberi hukuman penjara satu tahun atas kejahatan-kejahatan tersebut, yang akan dijalani sekaligus dengan hukuman yang dijatuhkan atas percobaan pembunuhan.